



**PUTUSAN**

Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan, sekarang bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan, member firm dari Kantor Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse Coopers (PwC), beralamat kantor di Gedung PricewaterhouseCoopers, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

**Majelis Komisi**:-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----
- Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;-----
- Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
- Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelidikan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari satu pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai Pelapor, dalam laporan tertulisnya tanggal 7 Oktober 2003, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - 1.1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2002, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., selanjutnya dalam Putusan ini disebut PT. Telkom, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Eddy, selanjutnya dalam Putusan ini disebut KAP Eddy Pianto;-----
  - 1.2. Bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. disusun oleh PT. Telkom, selaku induk perusahaan, yang didalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya;-----
  - 1.3. Bahwa Laporan Keuangan masing-masing anak perusahaan PT. Telkom diaudit oleh auditor independen yang berbeda;-----
  - 1.4. Bahwa salah satu anak perusahaan PT. Telkom, yang Laporan Keuangan Tahun Buku 2002-nya dimasukkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 adalah PT. Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya dalam Putusan ini disebut PT. Telkomsel;-----
  - 1.5. Bahwa Laporan Keuangan PT. Telkomsel sebagaimana dimaksud pada angka 1.4. diaudit oleh Terlapor;-----
  - 1.6. Bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan oleh KAP Eddy Pianto sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1., Terlapor telah melakukan beberapa tindakan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
  - 1.7. Bahwa beberapa tindakan Terlapor yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6. adalah dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT. Telkom, PT. Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission, selanjutnya dalam Putusan ini disebut SEC, mengenai ketentuan Standar Audit Amerika, khususnya AU 543;-----
  - 1.8. Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada angka 1.6. mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Eddy Pianto atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 sehingga menghalangi KAP Eddy Pianto untuk bersaing dengan Terlapor sehubungan dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas tersebut, Komisi, melalui Surat Penetapan Nomor: 18/PEN/KPPU/XI/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 24 Desember 2003;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi, melalui Surat Keputusan Komisi Nomor: 89/KEP/KPPU/XI/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, menugaskan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Anggota, dan Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. sebagai Anggota;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi, melalui Surat Tugas Nomor: 23/SET/DE/ST/XI/2003 tanggal 6 November 2003, menugaskan Staf Sekretariat Komisi yang terdiri dari Drs. Malino Pangaribuan, Dora Pristina, S.H., M.Si, Fahmi Alli Sarosa, S.E., Marcus Pohan, S.H., dan Zaki Zein Badroen, S.E. masing-masing sebagai Investigator, serta Vovo Iswanto, S.H., LL.M. dan Dinni Melanie, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor, yang selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Pelapor dan Terlapor;-----

8. Menimbang bahwa untuk mengganti salah satu Anggota Tim Pemeriksa, yaitu Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. yang berhalangan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi, melalui Surat Keputusan Nomor: 94.1/KEP/KPPU/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 tentang Penugasan Anggota Komisi Pengganti Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, Komisi menugaskan salah satu Anggota Komisi, yaitu Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pengganti ;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti, dan oleh karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Pemeriksa, dalam Rapat Komisi tanggal 23 Desember 2003, Komisi menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut, dan selanjutnya, Komisi, melalui Surat Penetapan Nomor: 21/PEN/KPPU/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan tanggal 26 Maret 2004;-----
11. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi, melalui surat Keputusan Komisi Nomor: 98/KEP/KPPU/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, menugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Anggota dan Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota;-
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi, melalui Surat Tugas Nomor: 26/SET/DE/ST/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, menugaskan Staf Sekretariat Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., Dora Pristina, S.H., M.Si., Marcus Pohan, S.H., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP, Anang Triyono, S.E., dan Helli Nurcahyo, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Investigator, serta Vovo Iswanto, S.H., LL.M. dan Dinni Melanie, S.H. masing-masing sebagai Panitera ;-----

13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan para Saksi dibawah sumpah, Ahli dan Terlapor, yang selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi, Ahli dan Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi, melalui Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor: 01/KEP/KMK-PL/KPPU/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhitung mulai tanggal 29 Maret 2004 sampai dengan tanggal 11 Mei 2004;-----
15. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi, melalui surat Keputusan Komisi Nomor: 23/KEP/KPPU/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2003, menugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Anggota dan Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota;-----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi, melalui Surat Tugas Nomor: 07/SET/DE/ST/III/2004 tanggal 29 Maret 2004, menugaskan Staf Sekretariat Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., Dora Pristina, S.H., M.Si, Marcus Pohan, S.H., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP., Anang Triyono, S.E., dan Helli Nurcahyo, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Investigator, serta Vovo Iswanto, S.H., LL.M. dan Dinni Melanie, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menyampaikan data dan/atau informasi dan/atau tanggapan yang relevan dengan Pemeriksaan;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan tanggapan tertulis kepada Majelis Komisi;-----

19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, Berita Acara Pemeriksaan, serta tanggapan tertulis dari KAP Eddy Pianto dan Terlapor;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

**TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - 1.1. Identitas Pelaku Usaha:-----
    - 1.1.1. Bahwa Terlapor yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadi Sutanto & Rekan, sekarang berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan, adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan maksud untuk memberikan jasa-jasa auditing internal dan eksternal, perpajakan, dan jasa keuangan akuntansi publik lainnya, memberikan konsultasi dan jasa-jasa mewakili klien yang berhubungan dengan bidang akuntansi;-----
    - 1.1.2. Bahwa Terlapor adalah *member firm* PwC International Limited sejak 1 Juli 1998 dan karenanya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Terlapor memperoleh bantuan teknis dari PwC dan berhak menggunakan nama serta mencantumkan nama PwC dalam setiap kegiatannya;-----
    - 1.1.3. Bahwa KAP Eddy Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-718/KM.17/1998;-----
    - 1.1.4. Bahwa KAP Eddy Pianto berdasarkan *appointment letter* tertanggal 6 Juni 2001, ditunjuk oleh PT Grant Thornton Indonesia sebagai *member firm*, dan berdasarkan *Adendum Grant Thornton International Member Firm Agreement*, yang berlaku efektif 10 Mei 2001, KAP EP berkedudukan sebagai *regional firm* dari Grant Thornton International;-----

- 1.1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2.2 Adendum Agreement tersebut, KAP Eddy Pianto, sebagai *regional firm*, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Grant Thornton Indonesia sebagai *member firm* Grant Thornton International;-----
- 1.2. Struktur Industri Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat di Pasar Modal Indonesia-----
- 1.2.1. Bahwa sampai dengan kuartal pertama tahun 2003 terdapat 178 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berwenang melakukan audit laporan keuangan terhadap 332 perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ);-----
- 1.2.2. Bahwa dari 178 KAP tersebut, sebanyak 53 KAP atau 29,8% melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2002;-----
- 1.2.3. Bahwa sampai dengan akhir tahun 2002 total asset dari seluruh perusahaan tercatat di BEJ berjumlah Rp 999.005.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun lima miliar rupiah);--
- 1.2.4. Bahwa dalam pasar jasa audit di Indonesia terdapat 4 KAP, yang terafiliasi dengan 4 Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), yaitu KAP Hadi Sutanto & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers, KAP Siddharta Siddharta & Harsono berafiliasi dengan KPMG, KAP Hans Tuanakotta Mustofa dengan Delloite, Touche & Tohmatsu, dan KAP Prasetyo Sarwoko Sandjaja dengan Ernst & Young, selanjutnya dalam putusan ini disebut KAPA *the big four*;----
- 1.2.5. Bahwa pada tahun 2002 sebanyak 216 atau 65,06% perusahaan yang terdaftar di BEJ diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four*;-----
- 1.2.6. Bahwa pada tahun 2002 total asset perusahaan yang diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four* adalah sebesar Rp 808.506.000.000.000,00 (delapan ratus delapan trilyun lima ratus enam milyar rupiah) atau sebesar 80,93% dari keseluruhan nilai total asset perusahaan yang tercatat di BEJ;-----
- 1.2.7. Bahwa pada tahun 2002 Terlapor mengaudit atas 17 perusahaan tercatat di BEJ dengan jumlah asset sebesar Rp 225.502.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima trilyun lima ratus dua milyar rupiah) atau 27,89% dari total asset yang diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four*;-----

- 1.2.8. Bahwa total asset perusahaan yang diaudit oleh Terlapor dibanding dengan seluruh total asset perusahaan tercatat di BEJ berjumlah 22,57%;-----
- 1.2.9. Bahwa berdasarkan survey selama pemeriksaan berlangsung, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.2.9.1. Bahwa sebanyak 15 perusahaan atau 68% dari sampel perusahaan yang disurvei menyatakan hanya akan mempertimbangkan KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four* sebagai auditornya;-----
- 1.2.9.2. Bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.9.1. adalah hasil audit dari KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four* dipercaya oleh investor atau dipersyaratkan oleh krediturnya;-----
- 1.2.9.3. Bahwa sebanyak 7 perusahaan atau 32% dari sampel perusahaan yang disurvei tidak akan mempertimbangkan KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four*;-----  
Bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.9.3. adalah besaran harga jasa audit yang dilakukan oleh KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four* lebih tinggi dibanding KAP yang tidak terafiliasi dengan KAPA *the big four* atau belum adanya permintaan dari investor perusahaan yang bersangkutan;-----  
Bahwa rata-rata besaran harga jasa audit Terlapor lebih tinggi sekitar 3% sampai 20% dibanding KAP yang terafiliasi dengan KAPA *the big four* lainnya;-----
- 1.3. Kegiatan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Telkom Tahun Buku 2002;-----
- 1.3.1. Penunjukkan Auditor Telkom Tahun Buku 2002;-----
- 1.3.1.1. Bahwa PT. Telkom adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang sahamnya tercatat di beberapa bursa, diantaranya Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange;-----
- 1.3.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasar modal di Amerika Serikat, PT. Telkom memiliki kewajiban untuk menyampaikan Form 20-F yang berisi laporan

manajemen dan laporan keuangan kepada SEC setiap tahunnya;-----

- 1.3.1.3. Bahwa sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa, PT. Telkom memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala;-----
- 1.3.1.4. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.1.3., pada tanggal 21 Juni 2002 Rapat Umum Pemegang Saham PT. Telkom memutuskan untuk menyetujui pelimpahan kewenangan kepada komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Perhitungan Tahunan Perseroan tahun buku 2002 melalui mekanisme tender, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang terpilih tersebut haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:-----
- Kualitas audit yang optimal-----
  - Ketepatan waktu penyelesaian audit-----
  - Harga jasa yang wajar-----
  - Merupakan akuntan publik Indonesia yang mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang masuk dalam 5 (lima) besar dunia-
  - Mempunyai rencana untuk peningkatan *internal control* dari Perseroan guna mendukung kualitas laporan keuangan Perseroan tanpa mengurangi kualitas dan independensi audit; -----
- 1.3.1.5. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, Dewan Komisaris PT. Telkom telah menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan *Terms of Reference* (TOR) Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2002 PT. Telkom tanggal 30 Juli 2002;-----
- 1.3.1.6. Bahwa dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan i RKS dan TOR tersebut disebutkan bahwa persyaratan administrasi bagi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti tender harus memiliki surat keterangan terdaftar di Bapepam dan di

- SEC untuk afiliasinya, serta surat penunjukkan afiliasi dari Kantor Akuntan Publik Internasional;-----
- 1.3.1.7. Bahwa berdasarkan surat No. 0256/SRT/DK/2002/RHSPRIB tanggal 17 September 2002 perihal penetapan pemenang dari Dewan Komisaris PT. Telkom kepada KAP Ernst & Young telah menetapkan KAP Ernst & Young sebagai pemenang tender pengadaan jasa konsultan akuntan publik dan review tahun buku 2002 untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Telkom;----
- 1.3.1.8. Bahwa berdasarkan surat tanggal 5 November 2002 dari Iman Sarwoko, *Managing Partner* KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja-Ernst & Young, kepada Dewan Komisaris PT. Telkom menyatakan bahwa KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja - Ernst & Young berada dalam kondisi benturan kepentingan sehingga tidak dapat memberikan jasa audit kepada PT. Telkom untuk tahun buku 2002;----
- 1.3.1.9. Bahwa PT. Telkom kemudian melaksanakan seleksi ulang untuk memilih auditor untuk tahun buku 2002;-----
- 1.3.1.10. Bahwa PT. Telkom menemukan KAP Indonesia lain yang mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang masuk dalam 4 (empat) besar dalam keadaan benturan kepentingan/*conflict of interest* dengan PT. Telkom sehingga tidak dapat menjadi auditor PT. Telkom untuk tahun buku 2002;-----
- 1.3.1.11. Bahwa dalam seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.1.10., PT. Telkom menemukan 3 KAP, yang berafiliasi dengan KAPA *second layer*, yang dapat dipertimbangkan sebagai calon auditor PT. Telkom;-----
- 1.3.1.12. Bahwa 3 (tiga) KAP yang dimaksud pada angka 1.3.1.11. adalah KAP Drs. RB. Tanubrata & Rekan, yang berafiliasi dengan BDO Seidman LLP, dan KAP Eddy Pianto serta KAP Hendrawinata, yang berafiliasi dengan Grant Thornton LLP;-----
- 1.3.1.13. Bahwa setelah melalui proses penelaahan atas *eligibility* ketiga KAP sebagaimana tersebut pada angka 1.3.1.12., PT. Telkom menyimpulkan hanya KAP Eddy Pianto yang

pada saat itu dinilai paling *eligible* untuk menjadi auditor PT. Telkom, karena :-----

- KAP Drs. RB. Tanubrata & Rekan mengalami benturan kepentingan, karena yang bersangkutan tengah terlibat dalam pemberian jasa *fairness of opinion* di lingkungan PT. Telkom;-----
- KAP Hendrawinata & Rekan menyatakan tidak bersedia untuk ditunjuk dan selain itu yang bersangkutan sedang mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan dan dilarang menjalankan praktek selama 6 (enam) bulan;-----

1.3.1.14. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 013/Kep/DK/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Penggantian Auditor PT. Telkom Tahun Buku 2002 menyetujui dan mengesahkan penunjukan KAP Eddy Pianto, sebagai auditor utama PT. Telkom tahun buku 2002;-----

1.3.1.15. Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.1.14. diberitahukan kepada KAP Eddy Pianto melalui surat No. 0337 / SRT / DK / 2002 / RHSPRIB tanggal 29 November 2002 perihal penunjukkan auditor independen tahun buku 2002 dari Dewan Komisaris PT. Telkom kepada KAP Eddy Pianto;-----

1.3.1.16. Bahwa KAP Eddy Pianto memiliki izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 718/KM.17/1998, dan terdaftar di Bapepam berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 282/PM/STTD-Ap/2000;-----

1.3.1.17. Bahwa Drs. Eddy Pianto Simon adalah akuntan publik yang memiliki ijin praktek berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 404/KM.17/1998 tertanggal 29 Juli 1998;-----

1.3.1.18. Bahwa KAP Eddy Pianto berdasarkan *appointment letter* tertanggal 6 Juni 2001, ditunjuk oleh PT Grant Thornton Indonesia sebagai *member firm*, dan berdasarkan Adendum Grant Thornton International *Member Firm Agreement*, yang berlaku efektif 10 Mei 2001, KAP Eddy

Pianto berkedudukan sebagai *regional firm* dari Grant Thornton International;-----

- 1.3.1.19. Bahwa berdasarkan Pasal 2.2 *Adendum Agreement* tersebut, KAP Eddy Pianto, sebagai *regional firm*, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Grant Thornton Indonesia sebagai *member firm* Grant Thornton International;-----
- 1.3.1.20. Bahwa berdasarkan surat dari David McDonnell, *Chief Executive* Grant Thornton International, kepada Dirjen Lembaga Keuangan Republik Indonesia, ref. DMCD/RAL tanggal 8 Oktober 2001, menyatakan:-----
- Grant Thornton Indonesia adalah *full member* dari Grant Thornton International;-----
  - KAP Eddy Pianto berasosiasi dengan Grant Thornton Indonesia dan berhak mengaudit atas nama Grant Thornton;-----
- 1.3.1.21. Bahwa berdasarkan surat tanggal 4 Desember 2002 kepada Grant Thornton Indonesia, Grant Thornton International menyatakan KAP Eddy Pianto dapat melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan PT. Telkom tahun Buku 2002 dalam rangka *filing* Form 20-F ke SEC, tanpa ada kewajiban bagi Grant Thornton International untuk terasosiasi dengan pekerjaan audit tersebut;-----
- 1.3.1.22. Bahwa berdasarkan surat tanggal 17 Desember 2002 kepada PT. Telkom, Grant Thornton International menyatakan pada pokoknya :-----
- KAP Eddy Pianto dapat melaksanakan audit dengan menggunakan nama Grant Thornton sampai dengan tanggal 31 Maret 2003;-----
  - Grant Thornton International tidak bertanggung jawab terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkom Tahun Buku 2002 dalam rangka *filing* Form 20-F ke SEC;-----
  - Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT. Telkom tahun Buku 2002 dalam rangka *filing* Form

20-F ke SEC sepenuhnya menjadi tanggung jawab  
KAP Eddy Pianto;-----

- 1.3.1.23. Bahwa berdasarkan *Withdrawal Agreement* tertanggal 13 Februari 2003, *Member Firm Agreement* antara Grant Thornton International dengan Grant Thornton Indonesia/ KAP Eddy Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003, namun KAP Eddy Pianto tetap berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grant Thornton berdasarkan *engagement letter* yang telah ditandatangani sebelum tanggal *withdrawal agreement* tersebut;-----
- 1.3.1.24. Bahwa Telkom dan KAP Eddy Pianto telah menandatangani Perjanjian Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2002 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No. K.TEL.239/HK.810/SEK-00/2002 pada tanggal 27 Desember 2002;-----
- 1.3.2. Pelaksanaan Audit-----
- 1.3.2.1. Bahwa dalam melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom, KAP Eddy Pianto memilih untuk mengacu kepada hasil audit dari auditor anak perusahaan PT. Telkom yang telah ditunjuk oleh masing-masing anak perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam *Audit Instruction* tertanggal 31 Desember 2002 yang diserahkan kepada 4 (empat) auditor anak perusahaan PT. Telkom, salah satu diantaranya adalah Terlapor sebagai auditor PT. Telkomsel;-----
- 1.3.2.2. Bahwa Terlapor telah menerima *Audit Instruction* tersebut pada tanggal 15 Januari 2003;-----
- 1.3.2.3. Bahwa Terlapor telah mengeluarkan *Acknowledgment Letter* kepada KAP Eddy Pianto tanggal 20 Januari 2003 yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut :----
- Terlapor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *Audit Instruction*;-----
  - Terlapor menyadari bahwa Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 beserta Laporan Auditnya akan dikonsolidasikan/ digunakan oleh

KAP Eddy Pianto dalam rangka menerapkan metode ekuitas investasi PT. Telkom pada PT. Telkomsel;---

- Terlapor sepenuhnya memahami *Generally Accepted Accounting Standard (GAAS)* dan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* di Indonesia dan Amerika Serikat;-----

1.3.2.4. Bahwa Terlapor telah menyerahkan Laporan Audit atas PT. Telkomsel kepada KAP Eddy Pianto tertanggal 18 Februari 2003;-----

1.3.2.5. Bahwa KAP Eddy Pianto menandatangani dan menyerahkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 kepada PT. Telkom pada tanggal 25 Maret 2003 sesuai dengan perjanjian pengadaan jasa audit;-----

1.3.3. Penyusunan Form 20-F-----

1.3.3.1. Bahwa setelah Terlapor mengetahui pekerjaan auditnya atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 akan diacu oleh KAP Eddy Pianto, Terlapor melakukan beberapa kali pertemuan dengan KAP Eddy Pianto dalam rangka membahas permasalahan seputar *filing* Form 20-F ke SEC;-----

1.3.3.2. Bahwa dalam rangka *filing* Form 20-F, pada bulan Desember 2002 KAP Eddy Pianto telah memulai proses *credential review* agar diakui eligibilitasnya oleh SEC;----

1.3.3.3. Bahwa untuk memahami US GAAS dan GAAP dalam rangka *filing* Form 20-F, KAP Eddy Pianto meminta bantuan dari Mark Iwan, *Certified Public Accountant* independen yang bukan merupakan partner dari Grant Thornton, LL.P, untuk memberi pelatihan dan konsultasi;-----

1.3.3.4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003 Grant Thornton International menerbitkan iklan di harian Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan hubungan afiliasi/*membership* antara Grant Thornton International dengan PT. Grant Thornton Indonesia dan KAP Eddy Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003;-----

- 1.3.3.5. Bahwa PT. Telkom melakukan serangkaian klarifikasi dan konfirmasi serta permintaan jaminan dari KAP Eddy Pianto mengenai kejelasan status Mark Iwan dan kelancaran filing Form 20-F antara 17 Februari sampai dengan pertengahan Maret 2003;-----
- 1.3.3.6. Bahwa PT. Telkom mendapatkan klarifikasi dari KAP Eddy Pianto melalui surat tanggal 18 Februari, 20 Februari, dan 11 Maret 2003, yang pada pokoknya menyatakan:-----
- KAP Eddy Pianto akan tetap menjadi *member firm* dari Grant Thornton International sampai dengan 31 Maret 2003, dan dalam kaitannya dengan audit PT. Telkom tahun buku 2002 akan tetap menggunakan nama Grant Thornton, menggunakan *audit methodology, policy, dan procedures* Grant Thornton International;-----
  - KAP Eddy Pianto akan memenuhi segala ketentuan yang berlaku baik Bapepam maupun SEC dan menjamin penyelesaian audit dan *filing* Form 20-F ke SEC;-----
  - KAP Eddy Pianto memberikan keyakinan dan jaminan bahwa SEC *reviewer* yang terlibat memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional serta memenuhi persyaratan SEC. Disamping itu sebagai KAP non Amerika Serikat, KAP Eddy Pianto dengan dukungan SEC *reviewer* yang mereka kontrak akan memenuhi ketentuan yang berlaku di SEC khususnya regulasi S-X yang mengatur kualifikasi auditor asing (non-US);-----
- 1.3.3.7. Bahwa berdasarkan klarifikasi sebagaimana dalam angka 1.3.3.6., KAP Eddy Pianto melanjutkan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom;-----
- 1.3.3.8. Bahwa KAP Eddy Pianto dalam suratnya kepada Terlapor tanggal 17 Maret 2003, pada pokoknya menyatakan :-----
- Meminta kepada Terlapor untuk menyerahkan opini audit Terlapor dan Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002;-----

- Meminta semua ijin yang diperlukan dalam rangka *filings* Form 20-F ke SEC;-----
- 1.3.3.9. Bahwa Terlapor telah menjawab surat tanggal 17 Maret 2003 tersebut melalui surat tanggal 24 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memberikan ijin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu pada hasil audit Terlapor berkaitan dengan beberapa permasalahan yang belum selesai;-----
- 1.3.3.10. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2003 Terlapor mengirim *e-mail* kepada PT. Telkom untuk meminta diberikan kesempatan untuk membaca Form 20-F secara keseluruhan dan PT. Telkom menolak permintaan tersebut tersebut;-----
- 1.3.3.11. Bahwa keberatan PT. Telkom untuk memberikan *full access* terhadap Form 20-F didasarkan atas tidak adanya hubungan antara PT. Telkom dengan Terlapor, serta permintaan *full access* adalah tidak proporsional karena permintaan Terlapor seharusnya hanya untuk bagian yang terkait dengan laporan PT. Telkomsel;-----
- 1.3.3.12. Bahwa Terlapor melalui surat tanggal 25 Maret 2003 kepada PT. Telkom, menyatakan pada pokoknya tidak dapat memberikan ijin hasil auditnya atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 diacu dalam rangka *filings* Form 20-F;-----
- 1.3.3.13. Bahwa alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.3.12. adalah berkaitan dengan Terlapor belum mendapatkan klarifikasi mengenai kualifikasi KAP Eddy Pianto dan belum diberikannya kesempatan untuk membaca Form 20-F secara keseluruhan;-----
- 1.3.3.14. Bahwa Terlapor tetap tidak memberikan ijin hasil auditnya diacu oleh KAP Eddy Pianto sebagaimana dinyatakan dalam surat Terlapor kepada KAP Eddy Pianto tanggal 31 Maret 2003;-----
- 1.3.3.15. Bahwa PT. Telkomsel melalui surat tanggal 8 April 2003 meminta Terlapor untuk mencabut penolakan ijin hasil auditnya atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun

- Buku 2002 diacu oleh KAP Eddy Pianto dalam rangka *filig* Form 20-F;-----
- 1.3.3.16. Bahwa Terlapor melalui surat tanggal 9 April 2003 kepada PT. Telkomsel menyatakan pada pokoknya Terlapor tetap tidak bersedia memberikan ijin hasil auditnya diacu sampai ada penyelesaian/pemenuhan beberapa hal yang berkaitan dengan hak KAP Eddy Pianto untuk berpraktek di hadapan SEC dan kesempatan untuk membaca secara keseluruhan Form 20-F PT. Telkom;-----
- 1.3.3.17. Bahwa KAP Eddy Pianto dalam suratnya tanggal 16 April 2003 mengingatkan PT. Telkom untuk memperoleh ijin tertulis dari Terlapor dalam rangka *filig* Form 20-F;-----
- 1.3.3.18. Bahwa meskipun KAP Eddy Pianto telah mengingatkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.3.17., PT. Telkom berpendapat tidak memerlukan ijin (*consent* ataupun *permission*) dari Terlapor untuk melampirkan opini dari Terlapor atas hasil audit PT. Telkomsel tahun buku 2002;-----
- 1.3.4. Penyampaian (*filig*) Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom ke Badan Pengawas Pasar Modal, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Bapepam, dan SEC;-----
- 1.3.4.1. Bahwa berdasarkan hasil audit KAP Eddy Pianto, PT. Telkom menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 kepada Bapepam pada tanggal 31 Maret 2003;-----
- 1.3.4.2. Bahwa sampai dengan diterimanya surat penolakan dari SEC, Bapepam tidak memberikan catatan atau pertanyaan berkaitan dengan penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002;-----
- 1.3.4.3. Bahwa PT. Telkom menyampaikan Form 20-F kepada US SEC pada tanggal 17 April 2003;-----
- 1.3.4.4. Bahwa berdasarkan *e-mail*, tanggal 25 Maret 2003, PwC Amerika Serikat/Wayne Carnall meminta kepada Grant Thornton Amerika Serikat/Carol Riehl untuk menginformasikan kepada SEC bahwa Grant Thornton

Amerika Serikat tidak berasosiasi dengan pekerjaan audit Grant Thornton Indonesia/KAP Eddy Pianto;-----

- 1.3.4.5. Bahwa Karin French, *Partner in Charge of SEC Regulation*, Grant Thornton Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Jackson Day, *Acting Chief Accountant*, SEC tanggal 31 Maret 2003 mengenai posisi GT US tidak terasosiasi dengan pekerjaan audit GT Indonesia/KAP EP;-----
- 1.3.4.6. Bahwa berdasarkan surat SEC kepada PT. Telkom tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20-F yang disampaikan oleh PT. Telkom dengan alasan:-----
- Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 belum mendapatkan *quality control* dari Grant Thornton LL,P., selaku US *Affiliate* KAP Eddy Pianto;-----
  - Terlapor tidak memberikan ijin untuk dimasukkannya Laporan Audit Terlapor atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom;-----
  - Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 yang dimasukkan dalam Form 20-F PT. Telkom tidak disertai dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan anak perusahaan PT. Telkom lainnya yang juga diacu oleh KAP Eddy Pianto;----
- 1.3.4.7. Bahwa surat SEC tertanggal 29 April 2003 tersebut juga ditembuskan kepada Karin French (Grant Thornton Amerika Serikat) dan Wayne Carnall (PwC Amerika Serikat);-----
- 1.3.4.8. Bahwa setelah diterbitkannya surat penolakan oleh SEC sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.4.6., PT. Telkom melakukan upaya klarifikasi terhadap SEC melalui surat tanggal 2 Juni 2003;-----
- 1.3.4.9. Bahwa terhadap klarifikasi PT. Telkom, SEC melalui surat 5 Juni 2003 memberikan tanggapan yang pada pokoknya sama dengan isi surat SEC kepada PT. Telkom

tanggal 29 April 2003 sebagaimana dimaksud pada angka  
1.3.4.6;-----

1.4. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha oleh Bapepam-----

1.4.1. Bahwa berdasarkan Surat Bapepam kepada KAP Eddy Pianto Nomor : S-1381/PM/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal Kewajiban untuk Tidak Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pasar Modal, Bapepam mewajibkan Eddy Pianto Simon, partner KAP Eddy Pianto, untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal surat ini sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam;-----

1.4.2. Bahwa keputusan Bapepam sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1. didasarkan pada penolakan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom tahun Buku 2002 oleh SEC yang menyebabkan perdagangan saham PT. Telkom yang tercatat di *New York Stock Exchange* dalam bentuk IDR dihentikan sementara dan diduga menyebabkan harga saham PT. Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Harga Saham Gabungan;-----

1.5. KAP Jimmy Budhi sebagai pengganti KAP Eddy Pianto-----

1.5.1. Bahwa KAP Eddy Pianto tidak melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ pada tahun buku 2003;-----

1.5.2. Bahwa berdasarkan surat PT. Moores Rowland Indonesia kepada SEC, PT. Moores Rowland menyatakan KAP Jimmy Budhi sebagai pengganti (*successor*) dari KAP Eddy Pianto;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai apakah Terlapor telah melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 19 huruf a dan huruf b;-----

3. **Pasar Bersangkutan**-----

Menimbang bahwa dalam penilaian ada tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menentukan batasan pasar bersangkutan dalam perkara ini, sebagai berikut:-----

- 3.1. Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa audit pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;-----
  
- 3.2. Bahwa pasar jasa audit sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. tersegmentasi atas pasar jasa audit bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek dan pasar jasa audit bagi perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;---
  
- 3.3. Bahwa pada pasar jasa audit bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek tersegmentasi atas pasar jasa audit bagi perusahaan yang mempunyai preferensi untuk menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik peringkat pertama/*first layer* dan pasar jasa audit bagi perusahaan yang tidak mempunyai preferensi khusus;-----
  
- 3.4. Bahwa perusahaan yang memiliki preferensi sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut :-----
  - 3.4.1. Memilih KAP dengan mempertimbangkan akseptabilitas pasar, pemegang saham dan atau kreditur:-----  
 Pasar, pemegang saham dan atau kreditur perusahaan tersebut hanya mempercayai pekerjaan audit oleh perusahaan tersebut kepada kantor akuntan publik yang termasuk dalam *first layer*-----
  - 3.4.2. Memiliki kemampuan pembiayaan:-----  
 Perusahaan mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai *fee* jasa audit yang ditawarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang termasuk *first layer* ;-----
  
- 3.5. Bahwa berdasarkan persepsi perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.3., kantor akuntan publik peringkat pertama/*first layer* yang dapat diterima oleh pasar, pemegang saham dan atau kreditur adalah Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Asing *the big four*;-----
  
- 3.6. Bahwa pemilihan untuk menggunakan jasa audit dari KAP *first layer* oleh perusahaan yang memiliki preferensi sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. tidak hanya untuk memenuhi ketentuan audit yang diwajibkan oleh otoritas pasar modal, melainkan juga untuk memenuhi keinginan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 3.4.1.;-----

**4. Tindakan Terlapor**-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menemukan bahwa dalam menjalankan kegiatannya Terlapor telah melakukan tindakan dalam bentuk menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto, menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Eddy Pianto, menolak memberikan ijin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002, mensyaratkan *full access* Form 20-F PT. Telkom sebelum disampaikan kepada SEC, dan tidak menyetujui pelampiran hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom;-----

**5. Keabsahan dan Kewajaran Tindakan Terlapor**-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Komisi menilai tindakan-tindakan Terlapor tersebut di atas adalah tidak wajar dan atau tidak mempunyai dasar hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

5.1. Menilai Hak Berpraktek KAP Eddy Pianto;-----

5.1.1. Bahwa Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto di hadapan SEC;-----

5.1.2. Bahwa kewenangan untuk menilai hak berpraktek seseorang dan atau KAP di hadapan SEC sepenuhnya merupakan kewenangan SEC;-----

5.1.3. Bahwa dalam hal Terlapor merasa berkepentingan dengan hak berpraktek KAP Eddy Pianto, maka seharusnya Terlapor meminta klarifikasi kepada SEC;-----

5.1.4. Bahwa Terlapor tidak pernah meminta klarifikasi hak berpraktek KAP Eddy Pianto kepada SEC akan tetapi Terlapor telah melakukan penilaian mengenai kualifikasi KAP Eddy Pianto;-----

5.1.5. Bahwa sampai dengan penyampaian Form 20-F PT. Telkom ke SEC, Terlapor tetap berpendapat/menilai KAP Eddy Pianto tidak mempunyai hak berpraktek di depan SEC walaupun belum mendapatkan keterangan dari otoritas yang berwenang, yaitu SEC;-----

5.1.6. Bahwa dengan demikian Terlapor telah melakukan perbuatan **tanpa dasar hukum dan tidak wajar**;-----

5.2. Menolak Terasosiasi;-----

5.2.1. Bahwa alasan Terlapor mengenai resiko membantu *filing* Form 20-F yang cacat dapat mengakibatkan Terlapor dihukum atau ditolak baik

- secara sementara maupun permanen oleh SEC adalah didasarkan pada ketentuan 17 C.F.F § 102 (e) *The Commission Rules of Practice*;-----
- 5.2.2 Bahwa ketentuan 17 C.F.F. § 102 (e) *The Commission Rules of Practice* pada pokoknya menyatakan: “(e) *Suspension and disbarment (1) Generally, The Commission may censure a person or deny, temporally or permanently, the priviligi of appearing or practicing before it in anyway to any person who is found by the Commission after notice and opportunity and hearing in the matter: (i) not to poses the requisite qualification to represent other; or (ii) to be lacking in caracter or integrity or to have engage in unethcal or improper professional conduct; (iii) to have willfully violated or willfully added and abetted the violations of any provisions of the Federal Securities Laws or the rules and regulations; (iv) with respect to person licensed to practice as accountants, “improper professional conduct” under rule 102 (e) (1) (ii) means: (A) intentional or knowing conduct, including reckless conduct that results in a violation all or aplication of professional standards; or (B) either of the following two types either of negligence conduct: (1) a single instance of highly unreasonable conduct that result in a violation of aplicable professional standards in circumstances in which an accountant knows, or should know that heightened scrutiny is warranted. (2) repeated instances of unreasonable conduct, each resulting in a violation of applicable professional standards, that indicate ellect of competence to practice before the Commission.*”;-----
- 5.2.3 Bahwa Terlapor salah menerapkan ketentuan 17 C.F.F § 102 (e) *The Commission Rules of Practice*, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi profesional yang berpraktek di hadapan SEC dalam rangka mewakili pihak lain untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, laporan, pernyataan pendaftaran, dan dokumen lain. Sedangkan dalam rangka *filing* Form 20-F PT.Telkom, Terlapor tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun untuk berpraktek di hadapan SEC;-----
- 5.2.4. Bahwa Terlapor dalam kaitan *filing* Form 20-F oleh PT. Telkom tidak dapat dikatakan turut berpraktek di hadapan SEC;-----
- 5.2.5. Bahwa dengan dilampirkannya laporan audit Terlapor dalam Form 20-F PT. Telkom, maka pihak yang terasosiasi dengan pekerjaan tersebut adalah Terlapor yang merupakan subyek hukum badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan oleh karenanya tidak terikat dengan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat. PwC Amerika

Serikat dalam hal ini tidak terasosiasi dengan audit yang dikerjakan oleh Terlapor dan oleh karenanya juga tidak terasosiasi dengan *filing* Form 20-F PT. Telkom;-----

- 5.2.6. Bahwa tindakan terlapor lebih banyak dipengaruhi oleh afiliasinya, PwC Amerika Serikat, yang merupakan badan usaha asing yang kemudian mencampuradukkan peraturan seolah-olah Terlapor terikat dengan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat;-----
- 5.2.7. Bahwa Terlapor adalah subyek hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga Terlapor harus menundukkan dirinya pada ketentuan hukum Indonesia;-----
- 5.2.8. Bahwa argumen yang digunakan oleh Terlapor untuk membenarkan tindakan penolakan kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 adalah ketentuan asing/Amerika Serikat;-----
- 5.2.9. Bahwa Terlapor tidak terikat oleh ketentuan asing/Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.2. sehingga tidak ada resiko bagi Terlapor;-----
- 5.2.10. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor yang menolak terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto dalam Form 20-F dengan alasan adanya resiko bagi Terlapor adalah **tidak berdasar hukum dan tidak wajar**;-----

5.3. Menolak Diacu;-----

- 5.3.1. Bahwa menurut Terlapor, berdasarkan AU 543, KAP Eddy Pianto harus meminta ijin kepada Terlapor sebelum mengacu kepada Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002;-----
- 5.3.2. Bahwa AU 543 paragraf 7 menyatakan: *“When the principal auditor decides that he will make reference to the audit of the other auditor, his report should indicate clearly in both the introductory scope and opinion paragraph with as, the division of responsibility as between that portion of the financial statements covered by his own audit and that covered by the audit of the other auditor. The report should disclose the magnitude of the portion of the financial statements audited by the other auditor. This may be done by stating dollar amount or percentages of one or more of the following: total assest, total revenues, or other appropriate criteria, whichever most clearly reveals the portion*

*of the financial statements audited by the other auditor. The other auditor may be named but only with his express permission and provided his report is presented together with that of the principal auditor;*-----

5.3.3. Bahwa AU 543 paragraf 7 sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.2. pada pokoknya mengatur:-----

- Hak auditor utama untuk mengacu pada hasil audit yang dilakukan oleh auditor lain;-----
- Auditor utama dapat menyebutkan nama auditor lain atas persetujuan auditor lain tersebut dan laporannya disajikan bersama dengan laporan auditor utama tersebut;-----

5.3.4. Bahwa AU 543 adalah standar audit yang juga berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan SA 543 yang menyatakan sebagai berikut : “Jika auditor utama memutuskan akan mengacu ke audit yang dilakukan oleh auditor lain, laporannya harus menunjukkan dengan jelas pembagian tanggung jawab antara bagian laporan keuangan yang dicakup oleh auditnya sendiri dan yang dicakup oleh audit yang dilaksanakan oleh auditor lain, baik dalam paragraf pengantar, paragraf lingkup audit, dan paragraf pendapat. Laporan tersebut harus menjelaskan pentingnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan jumlah rupiah atau persentase satu atau lebih hal-hal berikut ini: jumlah keseluruhan aktiva, jumlah keseluruhan pendapatan, atau kriteria lainnya, tergantung atas hal yang paling jelas menunjukkan bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain. Nama auditor lain dapat disebutkan dan laporannya dapat disajikan bersama dengan laporan auditor utama atas persetujuan auditor lain tersebut”;-----

5.3.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, AU 543 paragraf 7 tidak mengharuskan auditor utama mendapatkan persetujuan auditor lain apabila auditor utama mengacu pada hasil audit dari auditor lain tersebut. Persetujuan dari auditor lain diperlukan apabila auditor utama menyebutkan nama auditor lain dan laporannya disajikan bersama laporan auditor utama;-----

5.3.6. Bahwa dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002, KAP Eddy Pianto mengacu pada hasil audit Terlapor atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 tanpa menyebutkan nama Terlapor;-----

5.3.7. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan AU 543 paragraph 7 sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.2. sampai dengan 5.3.6., penolakan Terlapor untuk diacu oleh KAP Eddy Pianto adalah **tidak berdasar hukum dan tidak wajar**;-----

5.4. Mensyaratkan *full access* Form 20-F PT. Telkom;-----

5.4.1. Bahwa Terlapor menyatakan kewajibannya untuk membaca terlebih dahulu Form 20-F PT. Telkom secara keseluruhan didasarkan pada Standar Audit SAS 8;-----

5.4.2. Bahwa SAS 8 adalah standar audit yang berlaku di Amerika Serikat yang mengatur mengenai informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan;-----

5.4.3. Bahwa Standar Audit SAS 8 paragraph 4 menyatakan “*Other information in a document may be relevant to an audit performed by an independent auditor or to the continuing propriety of his report. The auditor’s responsibility with respect to information in a document does not extend beyond the financial information identified in his report, and the auditor has no obligation to perform any procedures to corroborate other information contained in a document. However, he should read the other information and consider whether such information, or the manner of its presentation, is materially inconsistent with information, or the manner of its presentation, appearing the financial statements. If the auditor conclude there is a material inconsistency he should determine whether the financial statements, his report, or both required revisions. If he concludes that they do not required revision, he should request the client to revise the other information. If the other information is not revised to eliminate the material inconsistency, he should consider other actions such as revising his report to include an explanatory paragraph describing the material inconsistency, withholding the use of his report in the document, and withdrawing from the engagement. The action he takes will depend on the particular circumstances and the significance of the inconsistency in the other information.*”;-----

5.4.4. Bahwa SAS 8 adalah standar audit yang juga berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan SA 550 paragraf 4 yang menyatakan sebagai berikut: “Informasi lain dalam suatu dokumen mungkin relevan dengan audit yang dilaksanakan oleh auditor independen atau dengan

kebenaran berkelanjutan laporan auditor. Tanggung jawab auditor atas informasi dalam suatu dokumen tidak meluas ke informasi di luar laporan keuangan yang disebut dalam laporannya, dan auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur apapun untuk menguatkan informasi lain yang terdapat dalam suatu dokumen. Namun, ia harus membaca informasi lain dan mempertimbangkan apakah informasi tersebut, atau cara penyajiannya secara material konsisten dengan informasi, atau cara penyajiannya yang tercantum dalam laporan keuangan. Jika auditor berkesimpulan bahwa terdapat ketidakkonsistenan material, ia harus menentukan apakah laporan keuangan, laporan auditnya, atau keduanya memerlukan revisi. Jika informasi lain tidak direvisi untuk menghilangkan ketidakkonsistenan material, ia harus mempertimbangkan tindakan lain seperti merevisi laporan auditnya dengan memasukan paragraf penjelasan yang menggambarkan ketidakkonsistenan material tersebut, melarang penggunaan laporan auditnya dalam dokumen tersebut, atau mengundurkan diri dari perikatan. Tindakan yang diambil oleh auditor akan tergantung pada keadaan tertentu dan signifikan atau tidaknya ketidakkonsistenan dalam informasi lain tersebut”;-----

- 5.4.5. Bahwa SAS 8 hanya mengatur hubungan antara auditor dengan auditan/ kliennya, dan tidak mengatur hubungan antara auditor dengan pihak lain selain auditan/kliennya;-----
- 5.4.6. Bahwa PT. Telkom bukanlah auditan/klien dari Terlapor dan Form 20-F adalah dokumen lain yang diterbitkan oleh PT. Telkom dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan kepada SEC;-----
- 5.4.7. Bahwa Form 20-F PT. Telkom tidak hanya memuat keterangan-keterangan yang berkaitan dengan auditan/klien dari Terlapor, tetapi juga memuat keterangan-keterangan yang tidak berkaitan dengan auditan/klien Terlapor;-----
- 5.4.8. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor yang mensyaratkan untuk dapat membaca terlebih dahulu Form 20-F PT. Telkom secara keseluruhan sebelum disampaikan ke SEC adalah **tidak memiliki dasar hukum dan tidak wajar**;-----

5.5. Tidak menyetujui pelampiran laporan auditnya di Form 20-F PT. Telkom:-----

- 5.5.1. Bahwa pada ketentuan AU 543, paragraph 7, terdapat catatan kaki nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan untuk keperluan *filing* ke SEC, harus merujuk kepada *Regulation S-X 205*;-----
- 5.5.2. Bahwa *Regulation S-X* adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh SEC berkaitan dengan formulir dan isi serta persyaratan untuk laporan keuangan;-----
- 5.5.3. Bahwa *Regulation S-X 205* menyatakan: “*If with respect to the examination of financial statement, part of the examination is made by an independent accountant other than the principal accountant and the principal accountant elects to place reliance on the work of the other accountant and makes reference to that effect in his report, the separate report of the other accountant shall be filed. However, notwithstanding the provisions of this section, report of other accountants which may otherwise be required need not be presented in annual report of security holder furnished pursuant to the proxy and information statement rules under the Security Exchange Act of 1934.*”;-----
- 5.5.4. Bahwa berdasarkan uraian *Regulation S-X 205* tersebut, jika auditor utama mengacu kepada pekerjaan auditor lain, maka laporan audit dari auditor lain tersebut harus disampaikan oleh perusahaan (*registrant*) ke SEC dalam rangka *filing* Form 20-F;-----
- 5.5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan *Regulation S-X 205* tersebut, PT. Telkom berkewajiban melampirkan laporan audit Terlapor dalam Form 20-F yang disampaikan kepada SEC;-----
- 5.5.6. Bahwa perihal ijin pelampiran laporan audit Terlapor menjadi bahan perdebatan antara PT. Telkom, PT. Telkomsel, KAP Eddy Pianto dan Terlapor;-----
- 5.5.7. Bahwa KAP Eddy Pianto telah mengingatkan PT. Telkom perihal keharusan PT. Telkom meminta ijin dari Terlapor dalam rangka melampirkan laporan audit Terlapor dalam Form 20-F;-----
- 5.5.8. Bahwa PT. Telkom berpendapat tidak memerlukan ijin dari Terlapor untuk melampirkan Laporan Audit Terlapor dalam Form 20-F dan kemudian tetap menyampaikan Form 20-F ke SEC meskipun tanpa adanya ijin dari Terlapor ;-----
- 5.5.9. Bahwa salah satu alasan SEC tidak menerima Form 20-F PT. Telkom adalah tidak adanya ijin dari Terlapor berkaitan dengan pelampiran Laporan Audit atas PT. Telkomsel;-----

5.5.10. Bahwa Terlapor sendiri tidak bersedia mengizinkan laporan auditnya dilampirkan dalam Form 20-F PT. Telkom karena tidak mau terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto;-----

5.5.11. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor tidak menyetujui laporannya dilampirkan dalam Form 20-F PT. Telkom adalah **tidak berdasar hukum dan tidak wajar**;-----

**6. Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu**-----

Menimbang bahwa dalam penilaian ada tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menilai kegiatan Terlapor menghalangi KAP Eddy Pianto dalam melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, sebagai berikut:-----

6.1. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sebagai mana dimaksud pada angka 4. telah menghambat KAP Eddy Pianto dalam menjalankan kegiatan usaha memberikan jasa audit kepada PT. Telkom sebagai perusahaan yang memiliki preferensi untuk menggunakan jasa audit *first layer*;-----

6.2. Bahwa sebagai akibat dari terhambatnya KAP Eddy Pianto sebagaimana dimaksud pada angka 6.1, konsumen menilai KAP Eddy Pianto tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan audit;-----

6.3. Bahwa penilaian konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 6.2. telah mengakibatkan rusaknya reputasi KAP Eddy Pianto sebagai auditor;-----

6.4. Bahwa dalam industri jasa audit, reputasi merupakan faktor yang sangat penting bagi auditor untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen;-----

6.5. Bahwa rusaknya reputasi KAP Eddy Pianto mengakibatkan **terhalangnya KAP Eddy Pianto dalam melaksanakan kegiatan jasa audit selanjutnya**;-----

**7. Dampak Tindakan Terlapor Terhadap Persaingan dan Konsumen**-----

Menimbang bahwa selain menghalangi KAP Eddy Pianto, Tindakan Terlapor menimbulkan dampak persaingan sebagai berikut:-----

7.1. Dampak terhadap persaingan;-----

7.1.1. Menimbulkan penilaian bahwa KAP Eddy Pianto tidak dapat menyelesaikan atau tidak mampu melakukan pekerjaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Telkom;-----

- 7.1.2. Penilaian terhadap KAP Eddy Pianto sebagaimana dimaksud pada angka 7.1.1. mengakibatkan KAP Eddy Pianto tidak dapat masuk ke dalam pasar bersangkutan;-----
- 7.1.3. Tidak dapat masuknya KAP Eddy Pianto ke dalam pasar bersangkutan menyebabkan pilihan bagi perusahaan pengguna jasa audit *first layer* tidak bertambah, sehingga menghilangkan potensi harga jasa audit yang lebih bersaing di pasar bersangkutan;-----
- 7.1.4. Berdasarkan nilai asset yang diaudit oleh KAP pada tahun 2002, KAP *first layer* mengaudit 80,93% dari total asset perusahaan tercatat di BEJ. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi jasa audit yang cukup signifikan yang dikuasai oleh KAP *first layer*;-----
- 7.1.5. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7.1.1. menurunkan reputasi KAP *second layer* pada umumnya di mata perusahaan pengguna jasa audit *first layer*, sehingga pilihan perusahaan pengguna jasa audit *first layer* tetap terkonsentrasi pada KAP *first layer*;-----
- 7.1.6. Tindakan Terlapor menimbulkan ketidakpastian berusaha bagi auditor karena kewenangan mereka untuk melakukan kegiatan jasa audit dapat dipermasalahkan oleh sesama auditor yang seharusnya saling bekerjasama dan menghormati satu sama lain;-----
- 7.1.7. Tindakan Terlapor menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen pengguna jasa audit dalam hal kelancaran pelaksanaan audit yang diakibatkan adanya hambatan dari auditor lain;-----
  
- 7.2.Dampak Terhadap Konsumen;-----
  - 7.2.1. Bahwa PT. Telkom sebagai pengguna jasa audit terpaksa harus mengeluarkan tambahan waktu, tenaga dan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika proses pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 berjalan normal/tidak terganggu oleh tindakan Terlapor;-----
  - 7.2.2. Bahwa seluruh tambahan yang dikeluarkan oleh PT. Telkom untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 menjadi beban PT. Telkom dan merugikan pemegang saham PT. Telkom;-----
  
- 7.3. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto, menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Eddy Pianto, menolak

memberikan ijin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002, mensyaratkan *full access* Form 20-F PT. Telkom sebelum disampaikan kepada SEC, dan tidak menyetujui pelampiran hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom adalah melawan kepatutan, membahayakan iklim berusaha pada jasa audit, dan merugikan konsumen;-----

8. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai apakah tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 19 huruf a dan huruf b;-----
  
9. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: *Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*
  - a. *menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----*
  - b. *menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-----*
  
10. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
  - 10.1. Pelaku usaha;-----
    - 10.1.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
    - 10.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada bagian tentang hukum angka 1.1.1. dan 1.1.2. telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
    - 10.1.3. Menimbang bahwa KAP Eddy Pianto adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada bagian tentang hukum angka 1.1.3.

- sampai dengan 1.1.5. telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 10.1.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 10.2. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;-----
- 10.2.1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Terlapor terbukti telah melakukan kegiatan menghalangi KAP Eddy Pianto sebagaimana dimaksud dalam angka 4 yaitu menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto, menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Eddy Pianto, menolak memberikan izin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002, mensyaratkan *full access* Form 20-F PT. Telkom sebelum disampaikan kepada SEC, dan tidak menyetujui pelampiran hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom;-----
- 10.2.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**;-----
- 10.3. Pasar bersangkutan;-----
- 10.3.1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----
- 10.3.2. Menimbang bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam angka 3 yaitu pasar jasa audit pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;-----
- 10.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pasar bersangkutan dalam Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**;-----

- 10.4. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-----
- 10.4.1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Terlapor terbukti telah menghalangi konsumen melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya melalui menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto dan menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Eddy Pianto;----
- 10.4.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghalangi Konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dalam Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**;-----
- 10.5. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 10.5.1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;---
- 10.5.2. Menimbang bahwa kegiatan Terlapor telah menimbulkan dampak persaingan sebagaimana diuraikan pada angka 7 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 10.5.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 kegiatan Terlapor tidak termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan;-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan penilaian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor dalam bentuk menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto, menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Eddy Pianto, menolak memberikan ijin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002, mensyaratkan *full access* Form 20-F PT. Telkom sebelum disampaikan kepada SEC, dan tidak menyetujui pelampiran hasil audit atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom adalah bentuk tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

13. Menimbang bahwa berdasarkan penilaian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor dalam bentuk menilai hak berpraktek KAP Eddy Pianto, menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Eddy Pianto adalah bentuk tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
14. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang meringankan Terlapor, yaitu bahwa selama pemeriksaan Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
15. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan Terlapor, yaitu tindakan Terlapor telah menimbulkan kerugian yang cukup signifikan pada PT. Telkom, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi salah satu *flag carrier* Indonesia di Pasar Modal Internasional. Lebih dari itu, Tindakan Terlapor tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia sebagai pemilik saham mayoritas PT. Telkom, antara lain dalam bentuk biaya *reaudit* yang sangat tinggi;-----
16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi :-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor, Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan, sekarang bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan, *member firm* dari Kantor Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse Coopers (PwC) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menghukum Terlapor, Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan, sekarang bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan, *member firm* dari Kantor Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse Coopers (PwC), untuk membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 ( dua puluh milyar rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I beralamat di Jalan Ir. H. Juanda**

**Nomor 19 melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan Putusan ini, dengan denda keterlambatan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini;-----**

Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Komisi, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2004, oleh kami: Anggota Komisi, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua Majelis, Dr. Pande Radja Silalahi, Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2004, oleh Ketua Majelis Komisi yang sama, dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Komisi tersebut diatas, dengan dibantu oleh : R. Kurnia Sya'ranie, S.H., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., Dora Pristina, S.H., M.Si, Marcus Pohan, S.H., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP, Anang Triyono, S.E., dan Helli Nurcahyo, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Investigator dan Vovo Iswanto, S.H., LL.M., Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

**Anggota Majelis,**

t.t.d

Dr. Pande Radja Silalahi

**Anggota Majelis,**

t.t.d

Ir. H. Mohammad Iqbal

**Panitera,**

t.t.d

Vovo Iswanto, S.H., LL.M.

t.t.d

Dinni Melanie, S.H